



# PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan SGB Telp.( 0767 ) 23477 – 24198 Fax.( 0767 ) 21276  
BAGANSIAPIAPI

5

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR**  
**Nomor : 421/DISDIK-DIK/0699**

#### TENTANG

#### PERSETUJUAN PENDIRIAN SEKOLAH / PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ROKAN HILIR,**

- Menimbang :
- a) Bahwa untuk berdirinya suatu lembaga pendidikan ( sekolah ) di Kabupaten Rokan Hilir diperlukan dengan kekuatan hukum dalam bentuk izin operasional yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;
  - b) Bahwa untuk dikeluarkan Surat Izin Operasional dimaksud harus memenuhi ketentuan yang berlaku untuk itu;
  - c) Bahwa untuk maksud pada point a dan b diatas perlu ditetapkan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negera Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2000 Tentang Perubahan atas Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4272) dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendididikan Nasional ( Lembaran Negara Nomor 4301 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 ( Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 367, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413 ), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3764 );
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ( Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496 );
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir ( Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 05 Seri D );

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA : Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada Lempiran Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain, pihak pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

DITETAPKAN DI BAGANSIAPIAPI  
PADA TANGGAL, 04 PEbruari 2010




Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rokan Hilir

Nomor : 421/ Disdik-Dik/0699

Tanggal : 04 Februari 2010

Tentang : Persetujuan Pendirian Sekolah/Pemberian Izin Operasional

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	KECAMATAN	KET
1	Play Group Mitra Ilmu	Jalan Durian	Bangko	
2	Play Group - Hidayah	Jalan Hidayah II	Rimba Melintang	
3	Play Group Teratai Putih	Jalan Utama Blok.A	Batu Hampar	
4	Paud Al Madani Kid 1	Jalan Datuk Raja Hitam	Kubu	
5	Paud Aisyiyah	Jalan SGB	Bangko	
6	Paud Kenanga Kuning	Jalan imam lasa gg. Sekolah	Rimba Melintang	
7	Paud Kasih Bunda	Jalan Hidayah	Rimba Melintang	
8	TK. Cahaya Bunda Al-Ikhsan	Jalan Pembangunan	Sinaboi	
9	TK. Raja Muda	Jalan Raja Muda	Sinaboi	
10	TK. Islam Al - Jannah	Jalan Poros Serusa	Bangko	
11	TK. Mutiara Hati	Jalan PT Cpi Simpang IV	Tanah Putih	
12	TK. Dahlia	Jalan Swaday Harapan Jaya	Rimba Melintang	
13	TK. Hidayah	Jalan Hidayah II	Rimba Melintang	
14	TK. Bina Mitra	Siarang - Arang	Pujud	
15	TK. Margisiwi	Jalan Mawar	Rimba Melintang	
16	TK. Al Muhajirin	Jalan Duku	Rimba Melintang	
17	TK. "Ar - Rofi'ah	Jalan Kaharudin Nst	Pujud	
18	Tk. Islam Al Ikhlas	Jalan Sumetera Laut	Bangko	
19	TK. Nuraini	Jalan Suka Makmur	Pujud	
20	TK. Karya Cerdik	Jalan Pelajar	Bangko	
21	TK. Cahaya Ilmu	Jalan Kerang Km 3	Tanah Putih	
22	TK. Heppy Family	Jalan Tanjung Sari	Pujud	
23	TK. Cahaya Rokan	Jalan Pagar Gulamo Km 18	Tanah Putih	
24	SD Persiapan Negeri	Jalan Simpang Damar	Kubu	
25	SD Dusun Bukit Nenas	Jalan Lintas Timur	Pujud	
26	SMP Satu Atap Pedamaran	Jalan Poros Pedamaran	Bangko	
27	SMK Bustanul Ulum	Jalan Panca Mukti	Bagan Sinembah	
28	SMK Muhammad Yunus	Jalan Pembangunan	Pujud	



## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta / Izin Operasional Sekolah kepada sekolah-sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepala Sekolah sebagaimana tersebut pada point pertama agar dapat melaksanakan kegiatan persekolahan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pemerintah Pusat dan Daerah Penyelenggaraan Persekolahan;
- KETIGA** : Persetujuan Pendirian Sekolah / Izin Operasional Sekolah ini hanya berlaku untuk yayasan / penyelenggara sekolah tersebut pada Lempiran Keputusan ini dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / penyelenggara sekolah lain, pihak pihak lain, apabila terjadi pengalihan, maka persetujuan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**DITETAPKAN DI BAGANSIAPIAPI  
PADA TANGGAL, 04 PEbruari 2010**

